



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Geruguh xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Rantau Prapat, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 06 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal **04 Agustus 2018** di Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. xxxxxxxxxxxxxxxx (Imam Masjid), 2. xxxxxxxxxxxxxxxx (Tokoh Agama) dengan mahar berupa Emas1 Mayam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus untuk akta kelahiran anak dll para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplekasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Komplekasi Hukum Islam;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohonan I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx), dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu Kota Rantau Prapat tanggal 04 Agustus 2018;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegeben* serta telah dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 27 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, pernikahan Para Pemohon terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar 1 mayam emas;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi akta lahir anak para Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, pernikahan Para Pemohon terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar 1 mayam emas;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi akta lahir anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan

*Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 06 Juli 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum Istbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan dan wali Pemohon II saat menikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Rasid dan Kindom dengan mahar 1 mayam emas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
4. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi akta lahir anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sebagai suatu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2018 di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar 1 mayam emas;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat tempat Para Pemohon menikah;
6. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi akta lahir anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2018 di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar 1 mayam emas;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi akta lahir anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon karena ketidaktahuan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

Artinya: *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk tertibnya administrasi maka secara *ex-officio*, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2018 di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh **Muhammad Naufal, S.Sy.** Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hidayatullah., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hidayatullah., S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Sus



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>